



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU**

JALAN IRIAN KM. 6,5 BENGKULU 38119
TELEPON : (0736) 23030, FAKSIMILE : (0736) 345568
WEBSITE : bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E- MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
Nomor : 2077/Kpts/OT.080/H.12.4/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Layanan

pendukung yaitu Praktik Kerja Lapangan.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu Nomor B-54/Kpts/OT.080/H.12.4/01/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 31 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR: 2072/Kpts/OT.080/H.12.4/10/2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENDUKUNG (PRAKTIK KERJA LAPANGAN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Servive Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu.b. Mengisi form permohonan layanan, dengan melampirkan : KTP/kartu identitas lainnya.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Praktik Kerja Lapangan</p> <pre>graph TD; Pengguna1[Pengguna] --> Petugas[Petugas Layanan]; Petugas --> Pejabat[Pejabat Berwenang]; Pejabat --> Tim[Tim Pelaksana]; Tim --> Pengguna2[Pengguna]</pre> <ul style="list-style-type: none">a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan praktik kerja lapangan yang dilengkapi dengan proposal praktik kerja lapangan dan melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program praktik kerja lapangan;b. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan beserta proposal praktik kerja lapangan kepada pejabat berwenang;c. Pejabat berwenang menerbitkan surat penerimaan praktik kerja lapangan;d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada tim pelaksana untuk melakukan layanan praktik kerja lapangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Pengguna layanan yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (<i>technical meeting</i>) dengan membawa surat keterangan sehat serta mengisi formulir persetujuan/pernyataan melaksanakan praktik kerja lapangan sesuai aturan yang ada;</p> <p>f. Pengguna layanan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan sesuai dengan proposal yang diajukan di bawah bimbingan Tim Pelaksanaan yang ditunjuk;</p> <p>g. Pengguna layanan diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan dan melaksanakan seminar hasil praktik kerja lapangan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu dan menyerahkan output hasil praktek kerja lapangan serta menerima sertifikat praktik kerja lapangan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang;</p> <p>h. Konsultasi mengenai praktek kerja lapangan dapat dilakukan melalui aplikasi SI PADEK NIAN;</p> <p>i. Pengguna layanan mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat dan kuesioner SPAK/SPKP sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu layanan praktek kerja lapangan sesuai kesepakatan
4	Biaya/tarif	Pelayanan praktek kerja lapangan tidak di pungut biaya/gratis (Rp. 0,-)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan praktek kerja lapangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B-1579.16/Kpts/IT.080/H.12.4/08/2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu.

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
---	-------------	--

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarpras Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Display Outdoor b. Instalasi hidroponik c. Kandang display (kendang kambing, BSF. kendang itik dan ayam KUB) d. Laboratorium Pascapanen e. Laboratorium Proteksi <p>Sarpras Penunjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang laktasi b. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas c. Kotak P3K d. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) e. Kursi roda dan tongkat bagi pengguna layanan yang memerlukan f. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita g. Mushola h. Layanan bagi kelompok prioritas.
3	Kompetensi Pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkopetensi dalam bidang pelayanan dan bidang kepakaran instrument pertanian.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu.
5	Jumlah Pelaksana	10 orang tim pelayanan
6	Jaminan Pelayanan	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh sesuai SOP.
7	Jaminan Keamanan dan	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu menyediakan fasilitas keamanan, kenyamanan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Keselamatan Pelayanan	<p>keselamatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan 2. Sarana dan prasarana yang tidak membahayakan pengguna jasa 3. Kotak P3K 4. Ruang pelayanan Front office yang bersih dan rapi 5. Sarana parkir kendaraan 6. Wifi 7. Mushola 8. Toilet 9. Alat pemadam api ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi bagi petugas/pelaksana pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalui monev, rivi, pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayanan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001